



NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S U G I A T S P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M A N E G E R I 3 K U B U

b. Alamat : J I R A T A S E R U A T

c. Jenjang Sekolah : TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : K A L B A R

f. Kabupaten/Kota : K U B U R A T A

g. Kecamatan : K U B U

h. Kelurahan : D E S A E S E R U A T

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 2 8 6 / D I S D I K / 2 0 1 4

b. Tanggal : 0 2 0 9 2 0 1 4

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 2 8 6 / D I S D I K / 2 0 1 4

d. Tanggal : 0 2 0 9 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]

JENIRIT, SE

Nip. 1990235 19802 2 01



[Signature] Kepala Sekolah,
Nugra S. Ad.
Nip. 1973101020041009

Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diberikan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Petikain Anda mengisi CETAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengangaris sendiri, harap menghubungi Pusat pelayanan email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang tertera.





BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 286 /DISDIK/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KUBU
KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kuba Raya khususnya masyarakat di Kecamatan Kuba, perlu adanya Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Ketua Tim Pengelola SMA Negeri 3 Kuba Nomor 421.3/002/SMAN-3/2014 tanggal 7 Juli 2014, perihal Permohonan Izin Operasional SMA Negeri 3 Kuba;
- c. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan Huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kuba Kecamatan Kuba Kabupaten Kuba Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kuba Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama sekolah : SMA Negeri 3 Kubu, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya

Alamat sekolah : Jl. Raya Seruat Dua, Desa Seruat Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya

KEDUA : Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. SMA Negeri 3 Kubu bertanggungjawab dalam membina dan mengelola sekolah;

b. SMA Negeri 3 Kubu wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

c. SMA Negeri 3 Kubu wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari teravata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut mentaati ketentuan yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 September 2014

GUBURAYA,

